

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.¹

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.² Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.³

¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

² Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 411.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

2. Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhamad:⁴

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa indikator dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

3. Jenis-jenis Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

Di bawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998:

a. Simpanan Giro (*Demond Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

1) Akad

- a) *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 248.

b) *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Fitur dan Mekanisme

a) Giro atas dasar akad *wadi'ah*

(1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana

(2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah

(3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

(4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

(5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.⁵

b) Giro atas dasar *mudharabah*

(1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*)

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 32-33

(2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati

(3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.

(4) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

b. Simpanan Tabungan (*Save Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1) Akad

a) *Wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b) *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan

pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶

2) Fitur dan Mekanisme

a) Tabungan atas dasar akad *wadi'ah*

- (1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- (2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- (3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- (4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- (5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

b) Tabungan atas dasar akad *mudharabah*

- (1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*)
- (2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- (3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati

⁶ Ibid., 35.

- (4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrassi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- (5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.⁷

c. Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

1) Akad *Mudharabah*

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁸

2) Fitur dan Mekanisme

- a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
- b) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah*)

⁷ Ibid., 36.

⁸ Ibid., 38-39.

muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*)

- c) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- e) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
- f) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, dalam bentuk pembiayaan yang pasti

akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.⁹

Menurut Khaerul Umam *Bai' al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.¹⁰

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bai' al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembeli (KPP).¹¹

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 105-106.

¹⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101-102.

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli serta keuntungan diberitahukan dimuka dengan pembayaran secara tunai, tangguh maupun dicicil.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹³

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(QS. Al-Baqarah: 275)¹³

b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

¹² Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 9.

¹³ QS. Al-Baqarah (2), 275.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Pada *murabahah*, untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna di dalam Islam, seharusnya memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *murabahah*.

Rukun terbentuknya akad *murabahah* diantaranya:

- a. Adanya penjual (*ba'i*)
- b. Adanya pembeli (*musytari*)
- c. Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan
- d. Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang.

Maksud dari penjual yaitu pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Objek atau barang yaitu barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya. Harga dalam pembiayaan *murabahah* dianalogikan dengan *pricing* atau plafon pembiayaan.¹⁴

Sedangkan syarat dalam pembiayaan *murabahah* diantaranya:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba

¹⁴ Ardia Sutedi, *Pembiayaan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 122.

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- c. Membatalkan kontrak.¹⁵

4. Beberapa Ketentuan Umum pada Pembiayaan *Murabahah*

- a. Jaminan

Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, dan jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murabahah*. Namun demikian meminta jaminan dipandang oleh para pendukung perbankan Islam sebagai sesuatu penghambat dalam aliran dana bank untuk para pengusaha kecil, bank-bank Islam cenderung mengkritik bank-bank konvensional sebagai bank yang terlalu berorientasi jaminan (*security oriented*). Bagi bank Islam jaminan bukanlah hal yang penting dalam putusan pembiayaan.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 102.

Meskipun demikian kontrak-kontrak *murabahah* dalam bank-bank Islam tetap menggunakan jaminan, bahkan bank-bank Islam seperti Faisal Islamic Bank, Jordan Islamic Bank telah memuat klausul-klausul yang menekankan pentingnya jaminan. Dalam hal ini jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan. Pihak bank dapat meminta kepada pemesan suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Namun dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran.

b. Utang dalam *Murabahah*

Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi *murabahah* pesanan atau yang sering disebut dalam istilah perbankan syariah dengan *murabahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli.

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjual aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan harus tetap menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini dikarenakan transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan

akad yang benar-benar terpisah dari akad *murabahah* pertama dengan bank.

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murabahah*. *Moral hazard* ini sering terjadi dalam praktek pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Jika seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli atau pihak bank dapat mengambil tindakan dengan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengajukan klaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadistnya,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan cemarkan nama baiknya (semacam *black list-pen*).” (Bukhari, hadits: 2225)

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), yaitu suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Namun jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara

ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia benar-benar sanggup kembali.¹⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah: 280).¹⁷

5. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan dengan sistem *murabahah* ini banyak memberikan manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* ini juga sangat sederhana, sehingga dapat memudahkan pihak perbankan dalam penanganan administrasinya di bank syariah.

Menurut Syafi'i Antonio ada kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Default atau kelalaian, yang dibuat oleh nasabah sengaja tidak membayar angsuran dimana ia mampu secara ekonomis.
- b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini dapat terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.

¹⁶ Ibid., 105-106.

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2), 280.

Dimana bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut kepada nasabah.

- c. Penolakan barang yang dilakukan oleh nasabah; barang bisa saja dikembalikan atau ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Hal ini bisa jadi disebabkan karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain nasabah merasa spesifikasi barang tersebut tidak sesuai atau berbeda dengan yang nasabah pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak atau akad pembelian dengan penjualnya, maka barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Barang dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi hak milik nasabah penuh, dan nasabah bebas untuk melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk menjualnya. Jika terjadi demikian maka risiko untuk default akan besar.¹⁸

C. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹⁸ Ibid., 106-107.

bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

Sesuai UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang berprinsip syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan syariat Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Usaha bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan usaha patungan (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*).

Menurut Sumitro bank syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadist. Menurut Ascarya secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank

¹⁹ Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2017),52.

dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan maupun dalam pembiayaan.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktifitas usahanya yang menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan al-Hadist dalam semua operasinya dengan imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkan jasanya masyarakat merasa aman dan tenang.²⁰

2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.²¹ Dimana perbedaan tersebut menjadikan kedua bank sangat bertolak belakang secara dasar. Perbedaan tersebut adalah

²⁰ Yusro Rahma, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 9*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 45-46.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 29.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Syafi'i Antonio, 2001

3. Fungsi Bank Syariah

Asas perbankan Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.²²

Menurut UU No. 21 tahun 2008 dalam pasal 4 fungsi bank syariah terdiri dari:

- a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat
- b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat

²² Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 45-46.

c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf

d. Pelaksanaan sosial

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah:

- 1) Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif, sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad.
- 2) Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil.
- 3) Fungsi sosial, artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan.
- 4) Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dana.

Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.²³

4. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Kegiatan bank syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

a. Penghimpunan dana dari masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad *wadiah* dan bagi hasil untuk akad *mudharabah*.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin

²³ Ibid., 46-47.

keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerjasama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa.

c. Pelayanan jasa

Bank syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan *fee* dan komisi.²⁴

D. Hubungan Antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8% dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitan dengan perbankan maka ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank dapat

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 52-53.

diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan jangka pendek dan menengah, meskipun beberapa pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.²⁵

Dalam melakukan kegiatan usaha sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pertumbuhan DPK menunjukkan kinerja perbankan syariah dari sisi menghimpun dana yang berarti kinerja perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Penilaian terhadap kinerja perbankan syariah juga dapat dilihat dari kemampuan likuiditas bank ataupun tingkat rentabilitas bank yang tercermin dalam rasio keuangan perbankan. Selain itu, DPK merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan, maka seiring dengan meningkatnya DPK, akan meningkatkan pembiayaan itu sendiri. Sehingga dapat juga dikatakan jika DPK meningkat maka pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin bertambah.

²⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2005), 272.